

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Peran UE sebagai pasar tujuan ekspor minyak sawit Indonesia menunjukkan tren menurun. Selain akibat kebijakan protektif UE sendiri, tren menurun tersebut juga disebabkan juga disebabkan oleh semakin beragamnya pasar ekspor minyak sawit Indonesia. Di sisi lain, peran ekspor minyak sawit dalam neraca perdagangan Indonesia-UE tetap penting. Tanpa ekspor produk minyak sawit, neraca perdagangan Indonesia-UE akan mengalami deficit yang semakin besar. Jika Kebijakan RED II menyebabkan UE atau Indonesia menghentikan perdagangan minyak sawit, potensidampak negatif tersebut dapat dimitigasi dengan memperluas hilirisasi minyak sawit dalam negeri tersebut dibarengi dengan promosi ekspor minyak sawit ke pasar non-UE, hal tersebut tidak hanya akan mampu mengatasidampak negative akibat Kebijakan RED II, tetapi juga dapat meningkatkan manfaat bagi industri minyak sawit dan perekonomian Indonesia dibanding sebelumnya.

Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan memasok lebih dari setengah kebutuhan minyak kelapa sawit global. Industri minyak kelapa sawit, khususnya CPO memainkan peran penting sebagai komoditas perdagangan utama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Namun Indonesia harus menghadapi Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II yang secara bertahap akan menghentikan penggunaan CPO sebagai biofuel. Sejak diberlakukannya kebijakan Renewable Energy Directive II oleh Uni Eropa, seluruh atensi para pemangku kepentingan difokuskan untuk mengatasi masalah

CPO. Mulai dari mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan optimalisasi diberbagai organisasi internasional seperti CPOPC, ASEAN dan WTO.

Diplomasi ekonomi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yaitu Indonesia berhasil untuk melobi Uni Eropa dengan menunda larangan penggunaan biofuel berbasis CPO dari tahun 2021 menjadi tahun 2030. Hasil tersebut bermanfaat dalam memberikan kesempatan bagi industri kelapa sawit untuk membenahi tata kelola perkebunan dan pengelolaannya agar sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam regulasi Uni Eropa. Diplomasi ekonomi Indonesia juga berhasil membentuk kerja sama bilateral Indonesia-Belanda dalam produksisawit berkelanjutan dengan rentan waktu 5 tahun atau dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Akan tetapi dari beberapa keberhasilan tersebut, diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia belum mampu untuk memperlancar keberlangsungan industri sawit di pasar Uni Eropa. Berbagai upaya yang dilakukan baik melalui diplomasi ekonomi, negosiasi maupun perbaikan dalam produksi dan pengelolaan kelapa sawit nyatanya belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hambatan perdagangan tetap dijalankan sehingga ekspor CPO ke Uni Eropa masih tetap dibatasi. Berbagai hambatan perdagangan CPO ke Indonesia ini menunjukkan jika pasar

Uni Eropa sudah tidak potensial lagi bagi komoditas CPO Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan alternatif lain, seperti membuka pasar baru di negara-negara seperti di Afrika dan Timur Tengah yang berpotensi menjadi pasar alternatif untuk ekspor CPO yang tidak tersalurkan ke Uni Eropa. Pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, baik dalam sektor oleokimia, pangan, maupun produksi biodiesel, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir dampak negatif dari hambatan perdagangan CPO ke Uni Eropa dan meningkatkan daya saing ekspor CPO di pasar internasional.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dari studi ini, penulis menyarankan adanya penelitian lanjutan mengenai Kebijakan Renewable Energy Directive II. Hal ini penulis rasakan penting karena banyaknya dampak yang diakibatkan oleh Kebijakan RED II serta untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat kedepannya. Lebih lanjut, penulis mengharapkan adanya studi atau penelitian yang memberi rekomendasi mengenai bagaimana Respon Indonesia terhadap kebijakan RED II.

